BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang demi tercapainnya tujuan nasional tersebut.

Dalam rangka memperlancar permodalan itu maka pemerintah melalui perusahaan-perusahaan negara yang dimilikinya untuk ikut aktif melayani dan membantu masyarakat dalam mememenuhi kebutuhan modal untuk usaha mereka. tujuan perusahaan negara ikut berperan aktif dalam kehidupan perekonomian nasional adalah menyukseskan tujuan nasional yang dalam hal ini lebih difokuskan pada kebutuhan rakyat dan guna menuju masyarakat yang adil dan makmur.[1] Pegadaian pertama kali didirikan di indonesia pada tanggal 1 april 1901 disukabumi. Pengadaian ini merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dan memupuk keuntungan atas dasar peraturan perusahaan. Keberadaan Pegadaian juga diharapkan dapat menekan munculnya lembaga keuangan non formal yang cenderung merugikan masyarakat seperti pegadaian gelap , bank

[1]Abdulkadir Muhammad ,"*Hukum Perusahaan Indonesia*", Bandung:Citra Aditya Bakti, 2010,hlm 649.

gelap, rentenir, dan lain- lain.[2] Pegadaian merupakan tempat bagi konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminannya.mengusung slogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, perum pegadaian bahkan dinilai sebagai ekonomi kerakyatan.[3] Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat kelas bawah pun bisa memanfaatkan jasa gadai dari perum pegadain ini.

Pegadaian bertugas memberi kredit secara hukum gadai kepada masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta kepada kantor cabang pegadaian disertai pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang bila setelah waktu perjanjian kredit habis, nasabah tidak menebus barang tersebut hasil lelang digunakan untuk melunasi pokok pinjaman disertai bunga ditambah dengan biaya lelang.Sisa dikembalikan kepada nasabah pemilik barang semula.[4] Disamping itu, kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan perusahaan karena tidak ada yang lebih penting bagi perusahaan kecuali menempatkan masalah pelayanan nasabah sebagai salah satu komitmen bisnisnya.[5] Pegadaian merupakan salah satu sarana pendanaan alternatif yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit yang dapat

---

[2]Jefry Tarantang ,*”Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syari`ah Di Indonesia”*, Yogyakarta:K-media, 2019, hlm.3.

[3]Andri Soemitra,”*Bank Dan Lembaga Keuangan Syari`ah*”,Jakarta: Prenada media, 2015.hlm.154.

[4]Thamrin Abdullah,”*Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank”*Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.hlm.13.

[5]Sentot Imam Wahjono,”*Managemen Pemasaran Bank”*,Yogyakarta:Graha Ilmu,2010 ,hlm.6.

menyulitkan nasabah dalam pemberiaan dana.[6] Dan pegadaian juga Sudah ada sejak lama dan sudah banyak yang dikenal masyarakat indonesia, terutama dikota-kota kecil. Masalahnya, hingga saat ini banyak orang merasa malu untuk datang kekantor pegadaian terdekat. Namun saat ini perum pegadaian telah mulai membangun citra baru melalui berbagai media ,dengan moto barunya yang menarik yaitu,"Menyelesaikan masalah tanpa masalah'' yang diimplementasikan dengan etos dan budaya kerja yaitu inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adi layanan dan Nuansa citra.[7]

Pada awal pegadaian terbentuk jawatan dan dibawah kementrian keuangan hal ini tertuang dalam staatblad 1930 Nomor 266 kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian menjadi perum pegadaian setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Perusahaan Umum (Perum). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 menegaskan misi yang harus di emban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor103 tahun 2000 tentang perusahaan Umum (Perum) yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. perusahaan umum secara resmi berubah menjadi Perseroan

---

[6]Mutahara, Pertanggung jawaban pegadaian Syariah cabang palopo pada barang jaminan yang hilang atau rusak, Diakses dari http://repository.iainpalopo.ac.id/ pada 14 Juni 2022 pukul 18:05 WIB.

[7]Achmad Yusnedi ,"*Gadai Syari`ah diIndonesia",*Yogyakarta:Deepublish Press,2019,hlm.2.

Terbatas (PT) mulai 1 April 2012. Perubahan ini sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT.diberikan pengertian sebagai berikut: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.[8]

Peraturan Pemerintah ini sendiri ditempatkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 desember 2011. Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan penyaluran pinjaman kepada masyarakat dan mulai sekarang segala hak dan kewajiban nukum perum pegadaian kepada nasabah telah beralih ke PT. Pegadaian (Persero).

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang.[9] Seorang yang berutang tersebut

---

[8] Dr.Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti," Hukum Perusahaan", Yogyakarta: Tanah Air Beta,2020, hlm.38.

[9] Rachmad Saleh Nasution,Sistem Operasional Pegadaian Syari`ah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian Cabang Syari`ah Gunungsari Balikpapan. *Jurnal Fakultas*

memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.[10] Sedangkan Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian.[11] Jenis barang berharga yang dijadikan jaminan oleh perum pegadaian yaitu Barang Elektronik (Televisi, Radio, Kulkas, dll), Kendaraan (Mobil, Motor, Sepeda), Perhiasan (Emas, Perak, Berlian).[12]

Pegadaian memiliki dua jenis yaitu konvensional dan syariah, Pengadaian Konvensional merupakan kegiatan meminjamkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dinamakan usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sedangkan Pegadaian Syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (Rhan) yaitu menahan salah satu harta

---

*Ekonomi dan Bisnis Islam.*Volume 1 Nomor 2 Juni 2016,hlm 96.

[10]Muhammad Kurniawan,"*Bank Dan Lembaga Keuangan Syari`ah,"*Indramayu:Adab, 2021.hlm.20.

[11]Veitzal Rivai,*Op.Cit,*.hlm.489.

[12]Heri,*"Bank Dan* Lembaga *Keuangan Lainnya",*Jakarta:Gramedia,2019.hlm.235.

dari sipeminjam yang akan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Pegadaian konvensional dengan pegadaian Syari`ah memiliki perbedaan dalam pelaksanaan kinerja untuk memenuhi tugas organisasinya. pada umumnya pegadaian syari`ah dan konvensional memiliki tujuan yang sama yakni menyediakan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan jaminan baranng tertentu.

Berdasarkan pemaparan diatas perlu dilakukannya penelitian dan mengkaji lebih lanjut. Maka penulis mengangkat skripsi dengan judul **"Diferensiasi Pengelolaan Pegadaian Syari`ah Dengan Pegadaian Konvensional"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Pegadaian Syari`ah dengan Pegadaian Konvensional?
2. Bagaimana kekurangan dan kelebihan Pegadaian Syari`ah dengan Pegadaian Konvensional ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa pengelolaan pegadaian secara syari`ah dengan pegadaian konvensional.

2. Untuk menganalisa kekurangan dan kelebihan pegadaian Syari`ah dengan pegadaian konvensional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dalam hal konsumen menganalisa diferensiasi pengelolaan pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional.

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan terkait dalam kekurangan dan kelebihan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat menambah pemikiran khususnya dalam bidang perdata dalam hal konsumen menganalisa terkait tentang pegadaian syari`ah dengan pegadaian konvensional.

b. Hasil penelitian ini bermanfaat masyarakat sebagai bahan informasi dan masukan dalam kekurangan dan kelebihan Syari'ah dengan Pegadaian konvensional.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi yang digunakan peneliti guna mencari inspirasi baru dan juga memiliki fungsi sebagai pembanding dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini.

a. Hasil Penelitian Siti Suhaena dari Fakultas hukum Unniversitas Riau (2016),berjudul "Perbandingan Hukum Gadai Syari`ah Dengan Gadai Konvensional Pada PT Pegadaian Pekanbaru". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan gadai Syari`ah dengan gadai konvensional kota Pekanbaru , Pada dasarnya konstruksi hukum Gadai Syari`ah (*rahn*) adalah identik dengan Gadai Konvensional, Yaitu sama-sama memandang perjanjian gadai sebagai perjanjian ikutan *(accessoir*) dari perjanjian pokok yang dijamin,obyek.

b. Hasil Penelitian Rizzal Faturrahman dari Unniversitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017) berjudul" Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syari`ah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap pihak Nasabah". Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum yang diberikan pegadaian Konvensional sebesar 125% Dan Pegadaian syari`ah sebesar 300%.

c. Hasil penelitian Asep Dhermawan (2017),dengan judul "Makalah Pegadain Syari`ah Dan Pegadain Konvensional". Berdasarkan

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Perbedaan Mekanisme pegadaian Konvensional dan Mekanisme Pegadaian syariah.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.Pada dasarnya secara keseluruhan persamaan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini tentang menganalisa Pegadaian Syari`ah dengan pegadain konvensional.Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa penelitian tentang Diferensiasi Pengelolaan Pegadaian Secara Syari`ah Dengan Pegadaian konvensional belum pernah dilakukan penelitian.

peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian diatas ,tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas. Hasil penelitian yangdidasarkan pada alasan penulis untuk melakukan penelitian yang dapatdijadikan landasan untuk menentukan hipotesis.Topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk proposal skripsi ini mengarah kepada aspek Diferensiasi pengelolaan pegadaian syari`ah Dengan pegadaian Konvensional,sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang di kaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada.

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan setiap permasalahan dalam penulisan ini maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *literatur* (kepustakaan),baik berupa buku,catatan,maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti jurnal, buku peraturan perundang-undangan, dokumen. Sumber data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen yang dianggap dapat memberikan informasi .

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan Normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam peraturan perundang -undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diferensiasi pengelolaan pegadaian syari`ah dengan pegadaian konvensional.

3. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer ,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

   Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan peraturan perundang- undangan terkait dalam penulisan ini.

   Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung ,bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, skripsi, makalah yang terkait. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder, seperti ensiklopedia , kamus hukum, media internet, dan bibliografi dan lain sebagainya.

4. Metode pengumpulan data

   Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan (*library research atau Survey book*). Metode kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian dan secara online yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

   Analis Data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini. Dalam hal ini akan mempelajari tentang pelaksaan sistem pengelolaan pedagadaian konvensional dengan syariah berikut diferensiasi pada

PT. Pegadaian (Persero) yang selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya berupa bentuk skripsi.

G. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skiripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmah (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Sistematika dalam skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab adakreteriannya antara satu dengan yang lainnnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penelitian skripsi dapat terarah dan sistematis.

Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai permasalahan yang diangkat dan bersifat umum. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

Bab ini menguraikan mengenai norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan aspek hukum diferensiasi pengelolaan pegadaian syari'ah dengan pegadaian konvensional.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian akan jelas bagaimana disusun

sesuai urutan permasalahan dalam pembahasannya yang telah dikonstalasikan dengan tinjauan konseptual.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, menguraikan masukan mengenai permasalahan yang telah dibahas.